



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

## KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024





**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 180/05/HUK-E/2023  
NOMOR : 170/01/NKB-DPRD/2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ERMAN SAFAR, SH**  
Jabatan : Walikota Bukittinggi  
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi.  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.
  
2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
  
- b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
  
- c. Nama : **RUSDY NURMAN, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi  
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bukittinggi, 9 Agustus 2023

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. ERMAN SAFAR, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**


selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**BENY YUSRIAL, S.IP  
KETUA**



**NUR HASRA, B.Sc  
WAKIL KETUA**



**RUSDY NURMAN, SH  
WAKIL KETUA**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
Tujuan Penyusunan KUA	3
Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	7
Arah Kebijakan Ekomomi Daerah	7
2.1.1. PDRB Perkapita .....	8
2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	8
2.1.3. Laju Inflasi .....	10
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	11
2.1.5. Indeks Gini/Koefisien Gini .....	13
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia .....	18
Arah Kebijakan Keuangan Daerah	28
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	31
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	31
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	31
3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	31
3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	33
3.2.3. Laju Inflasi .....	34
3.2.4. Indeks Gini/Koefisien Gini .....	35
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia .....	41
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	44
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	44
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	45
4.1.2. Pendapatan Transfer .....	48
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	50

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	53
4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah. ....	53
4.2.2. Target Pendapatan Transfer. ....	54
4.2.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. ....	54
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>55</b>
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	56
5.1.1. Belanja Operasi.....	56
5.1.2. Belanja Modal.....	57
5.1.3. Belanja Tidak Terduga.....	58
5.1.4. Belanja Transfer.....	58
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	58
5.2.1. Belanja Operasi.....	59
5.2.2. Belanja Modal.....	60
5.2.3. Belanja Tidak Terduga.....	60
5.2.4. Belanja Transfer.....	60
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	62
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	63
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>64</b>
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	64
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	65
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	66
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>68</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2018 – 2022.....	8
Tabel 2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional .....	9
Tabel 3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat .....	9
Tabel 4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional .....	10
Tabel 5	Nilai Inflasi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022 .....	11
Tabel 6	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Tahun 2018 - 2022.....	12
Tabel 7	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022.....	12
Tabel 8	Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022 .....	13
Tabel 9	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022.....	15
Tabel 10	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	16
Tabel 11	Perbandingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi.....	17
Tabel 12	Capaian Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022 .....	19
Tabel 13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Bukittinggi di Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022.....	20
Tabel 14	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022.....	21
Tabel 15	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kota di Sumatera Barat .....	22
Tabel 16	Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 - 2022.....	23
Tabel 17	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022 .....	24
Tabel 18	Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022 .....	25
Tabel 19	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 - 2022 .....	26
Tabel 20	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat .....	26
Tabel 21	Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022.....	27
Tabel 22	Pengeluaran per Kapita (PPP) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 ...	28
Tabel 23	Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas.....	32
Tabel 24	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, .....	33
Tabel 25	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat .....	34
Tabel 26	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018 - 2022.....	35
Tabel 27	Nilai Inflasi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022 .....	35
Tabel 28	Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022 .....	36
Tabel 29	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022.....	38

Tabel 30 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	38
Tabel 31 Perbandingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi.....	39
Tabel 32 Capaian Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi ...	41
Tabel 33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Bukittinggi di Sumatera Barat .....	43
Tabel 34 Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi .....	52
Tabel 35 Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi .....	53
Tabel 36 Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.....	63

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022.....	14
Gambar 2	Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022 .....	18
Gambar 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	20
Gambar 4	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan provinsi dan Nasional Tahun 2018 - 2022 .....	23
Gambar 5	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	25
Gambar 6	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah .....	37
Gambar 7	Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022 .....	40
Gambar 8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	42

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Bukittinggi tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2024. Dalam RKPD Kota Bukittinggi tahun 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kota, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi mengambil tema: “Transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan”.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 telah memuat arah kebijakan, sasaran, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tema ini mendorong sektor produktif untuk melakukan reformasi dan transformasi sehingga tentu sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan berasal dari konsumsi yang tumbuh lima persen, investasi enam persen, dan ekspor enam hingga tujuh persen. Pemerintah juga mendorong hilirisasi sejalan dengan permintaan global.

Sementara belanja pemerintah akan diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan ekonomi hijau.

Disamping itu, penyusunan RKPD juga merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2024 diatas maka arah dan kebijakan RKPD tahun 2024 akan fokus pada delapan isu prioritas, antara lain: 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan. 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job. 4. Mendorong pemulihan dunia usaha. 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim. 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, dan sanitas. 8. Pembangunan ibu kota negara (IKN). Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kota Bukittinggi mencoba menuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dalam bentuk tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah yang disusun mengacu pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 dengan misi “*Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, antara lain:

1. Terciptanya ekonomi kerakyatan;
2. Terciptanya ekonomi yang merata;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di sektor pendidikan;
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di sektor Kesehatan dan lingkungan;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
7. Berkembangnya seni budaya berbasis ABS-SBK;
8. Terwujudnya masyarakat berbudaya olah raga;
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
10. Meningkatnya kesejahteraan sosial;
11. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan pangan;

Sejalan dengan hal tersebut, sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kota

Bukittinggi yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 juga merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA diantaranya Kondisi Ekonomi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Berdasarkan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

KUA Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran

kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat daerah di Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024

Secara umum tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD;
2. Menynergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat;
3. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;
4. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2024 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah ini memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bukittinggi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2024.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2024 disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Bukittinggi. Untuk menjamin terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2024 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2024. Disamping itu arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, dan juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Mengacu kepada target makro di tingkat nasional dan regional Sumatera Barat, target RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, dan mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian pada tahun 2022, maka dilakukan proyeksi kinerja makro Kota Bukittinggi. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan

dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang sudah direncanakan secara terstruktur.

Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini.

### 2.1.1. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2018 s.d. 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 1**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	62,21	66,49	71,29	71,76	75,16
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	62,21	66,49	71,29	74,23	83,35
Target PDRB perkapita ADHK (juta Rp)	45,20	47,20	49,95	48,47	56,38
PDRB perkapita ADHK (juta Rp)	45,13	47,04	49,95	51,51	53,61

Sumber: Bukittinggi dalam Angka tahun 2023

PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kota Bukittinggi tahun 2022 bernilai sebesar 83,35 juta rupiah berada diatas target yang ditetapkan yaitu 75,16 juta rupiah, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,12 juta rupiah. Kenaikan ini didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Pedagangan Besar dan Eceran dan bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi.

### 2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,68 persen setelah berupaya menggeliat akibat mengalami tekanan berat pandemi Covid-19 tahun 2020 di angka -1,74%. Meskipun belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19, namun pertumbuhan ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota Bukittinggi karena mampu bergerak positif diatas 3 persen dalam tekanan kebijakan-kebijakan penyekatan

dan pembatasan perjalanan selama tahun 2020 sampai dengan 2021.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional**

<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,8	6,9	7	2,67	3
Bukittinggi	6,02	5,88	-1,74	3,61	4,68
<b>Sumatera Barat</b>	<b>5,14</b>	<b>5,05</b>	<b>-1,60</b>	<b>3,29</b>	<b>4,36</b>
<b>Indonesia</b>	<b>5,43</b>	<b>4,98</b>	<b>-2,03</b>	<b>3,70</b>	<b>5,31</b>

Sumber : BPS, 2023

Selain meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 berada diatas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 3 persen. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen, namun berada diatas capaian provinsi yaitu 4,36 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat memperlihatkan capaian yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 berada dibawah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Mentawai, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berada dibawah capaian Kota Bukittinggi. Berikut capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (Tahun)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kab. Kepulauan Mentawai	4,89	4,73	-1,85	2,89	4,94
Kab. Pesisir Selatan	5,32	4,78	-1,11	3,37	4,02
Kab. Solok	5,19	5,04	-1,12	3,32	4,31
Kab. Sijunjung	5,07	4,81	-1,10	3,15	3,95
Kab. Tanah Datar	5,04	4,99	-1,13	3,30	4,20
Kab. Padang Pariaman	5,44	2,40	-10,46	2,18	6,87
Kab. Agam	5,23	4,78	-1,38	3,70	4,21
Kab. Lima Puluh Kota	5,23	5,06	-1,16	3,33	4,04
Kab. Pasaman	4,97	4,80	-0,87	3,39	4,09
Kab. Solok Selatan	5,00	4,86	-1,24	3,35	4,02
Kab. Dharmasraya	5,28	4,94	-1,39	3,42	4,28
Kab. Pasaman Barat	5,21	4,45	-1,34	3,75	4,17
Kota Padang	6,06	5,64	-1,86	3,66	4,33
Kota Solok	5,65	5,49	-1,42	3,56	4,60

Kota Sawahlunto	5,50	5,31	-1,27	2,49	3,98
Kota Padang Panjang	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39
<b>Kota Bukittinggi</b>	6,00	5,84	-1,74	3,61	<b>4,68</b>
Kota Payakumbuh	6,02	5,89	-1,65	3,58	4,52
Kota Pariaman	5,47	5,30	-1,32	3,53	4,55

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka tahun 2023

### 2.1.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh. Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat inflasi/ deflasi yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2018 s/d Tahun 2022.

**Tabel 4**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional**

<b>Inflasi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target Daerah	4,00	4,00	4,00	3,00	2,90
Bukittinggi	2,99	1,31	2,02	1,69	7,76
Sumatera Barat	2,60	1,67	2,11	1,40	7,43
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS, 2023

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2022 tercatat 7,76 persen dan berada diatas laju inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 7,43 persen, dan diatas inflasi nasional yang berada diangka 5,51 persen. Inflasi Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dimana laju inflasi Kota Bukittinggi selalu berada dibawah target yang ditetapkan, bahkan selalu terkontrol dibawah 3 (tiga) persen setiap tahunnya.

**Tabel 5**  
**Nilai Inflasi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022**

<b>Inflasi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Padang	2,55	1,72	2,12	1,37	7,38
Bukittinggi	2,99	1,31	2,02	1,69	7,76

Sumber: BPS, 2023

Fluktuasi laju Inflasi Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan dengan Kota Padang. Kota Bukittinggi mengalami inflasi terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,31 persen dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 7,79 persen, sedangkan laju inflasi Kota Padang terendah hanya di angka 1,72 persen tahun 2019 dan tertinggi 7,38 pada tahun 2022.

#### **2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator makro untuk melihat seberapa besar penduduk yang aktif dalam perputaran perekonomian daerah. Tingkat pengangguran terbuka memperlihatkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara konsep, penganggur terbuka, terdiri dari:

- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2021 merupakan pencapaian terendah tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi pada 5 (lima) tahun terakhir. Capaian ini jauh lebih rendah daripada target daerah, serta capaian tingkat pengangguran provinsi dan nasional. Hal ini menggambarkan perkembangan positif terhadap pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi covid pada 2 (dua) tahun terakhir. Demikian juga dengan jumlah pengangguran tahun 2021, meskipun selalu diatas target daerah selama 4 (empat) tahun sebelumnya, jumlah pengangguran tahun 2021 berada dibawah target daerah dengan selisih capain dan target sebanyak 560 orang.

**Tabel 6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Tahun 2018 - 2022**

Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka					Jumlah Pengangguran				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Target Daerah	5,46	5,28	7,51	7,35	7,18	3.381	3.199	4.875	4.769	4.769
Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90	4.834	4.002	5.274	4.209	4.209
Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	69,30	148.699	144.349	190.609	179.948	179.948
Indonesia	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	7.073.390	7.104.420	9.767.750	9.102.050	9.102.050

Sumber: BPS, 2023

Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran Kota Bukittinggi tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih cukup tinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lain di Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan capaian makro ekonomi penurunan tingkat pengangguran terbuka kedepan, program-program pemulihan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu untuk diprioritaskan. Berikut gambaran tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2018-2022.

**Tabel 7**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun)					Jumlah pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	2,31	2,92	3,98	2,79	1,39	1.038	1.479	2.063	1.485	716
Kab. Pesisir Selatan	6,03	6,02	7,00	5,97	4,61	13.253	13.770	15.309	13.516	10.602
Kab. Solok	6,12	4,72	4,65	4,67	5,89	10.977	8.900	9.323	9.035	12.023
Kab. Sijunjung	3,22	3,64	5,30	3,57	4,87	3.650	4.327	6.475	4.413	5.970
Kab. Tanah Datar	4,01	3,20	4,79	4,63	5,91	7.067	5.694	8.597	8.051	10.940
Kab. Padang Pariaman	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60	13.450	11.335	16.254	16.334	14.107
Kab. Agam	4,93	4,78	4,61	5,06	4,93	11.944	11.878	11.702	12.287	13.294
Kab. Lima Puluh Kota	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72	5.521	4.729	6.248	4.626	8.074
Kab. Pasaman	6,04	5,28	5,04	4,92	5,38	7.821	7.310	7.297	6.858	8.223
Kab. Solok Selatan	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71	5.215	4.341	5.084	4.434	3.760
Kab. Dharmasraya	4,02	5,06	5,31	5,00	6,23	4.861	6.493	7.250	7.077	8.907
Kab. Pasaman Barat	3,36	4,74	4,69	5,02	6,33	6.728	9.608	9.979	10.828	13.377
Kota Padang	9,29	8,74	13,64	13,37	11,69	41.831	39.523	65.014	64.234	56.163
Kota Solok	6,03	7,06	8,35	5,15	3,90	1.982	2.294	2.962	1.858	1.501
Kota Sawahlunto	5,92	6,84	8,20	6,38	5,00	1.956	2.206	2.709	2.057	1.698
Kota Padang Panjang	5,35	4,38	7,22	4,90	4,84	1.353	1.177	1.994	1.299	1.268
<b>Kota Bukittinggi</b>	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90	4.834	4.002	5.274	4.209	3.295
Kota Payakumbuh	3,95	4,13	6,68	6,47	5,16	2.737	2.829	4.664	4.805	3.812
Kota Pariaman	5,82	5,48	5,73	6,09	5,19	2.481	2.454	2.411	2.542	2.376

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

**2.1.5. Indeks Gini/Koefisien Gini**

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perkonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2018 s.d. 2022 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2022 indeks gini Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari 0,286 menjadi 0,317. Angka ini berada di atas indeks gini Provinsi Sumatera Barat, namun masih dibawah indeks gini secara nasional yang berada di angka 0,384. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2018 - 2022 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

<b>Indeks Gini</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target Daerah	0,32	0,31	0,30	0,30	0,264
Kota Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317
Sumatera Barat	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300
Indonesia	0,384	0,380	0,385	0,381	0,384


Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2023

**Kemiskinan**

Sebagai salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, tingkat kemiskinan merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya dengan basic need approach atau pendekatan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Tidak tercukupinya kebutuhan dasar ini disebabkan oleh ketidakmampuan dan keterbatasan sebuah daerah.

Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Capaian indikator ini dari tahun 2018-2022 menunjukkan persentase yang semakin menurun dari 4,92 persen pada Tahun menjadi 4,46 persen di Tahun 2022. Walaupun pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan naik sebesar 5,14 persen dimana kondisi pandemic Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat, namun di Tahun 2022 Kota Bukittinggi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan diangka 4,46 persen melalui kebijakan serta melontarkan berbagai program dan kegiatan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya menyusun program yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan lebih fokus pada program yang mengurangi beban masyarakat secara langsung.

**Gambar 1**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 – 2022**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Bila dibandingkan jumlah penduduk miskin dengan Kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi sedikit lebih tinggi dari Kota Solok. Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang, jika dibandingkan dengan Kota Padang dan Kota Payakumbuh jumlah

penduduk miskin Kota Bukittinggi jauh lebih rendah. Keberhasilan Kota Bukittinggi mengurangi jumlah penduduk miskin ini merupakan keberhasilan Pemerintah yang selalu berupaya menjaga kestabilan harga dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Usman. Pada Tahun 2022, total usaha meningkat menjadi 4.300 dan serapan tenaga kerja sebanyak 13.243 jiwa. Dengan peningkatan ini otomatis perekonomian masyarakat meningkat yang artinya penduduk miskin lebih berkurang.

**Tabel 9**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut (Ribu Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padang	44,04	42,44	42,17	48,44	42,37
Kota Solok	2,29	2,29	1,99	2,31	2,28
Sawahlunto	1,48	1,35	1,36	1,52	1,47
Padang Panjang	3,11	3,00	2,84	3,28	2,89
Bukittinggi	6,32	6,00	6,01	6,98	6,16
Payakumbuh	7,69	7,68	7,74	8,66	8,08
Pariaman	4,40	4,20	3,66	3,99	3,80
<b>SUMBAR</b>	<b>357,13</b>	<b>348,22</b>	<b>344,23</b>	<b>370,67</b>	<b>335,21</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>25.674,58</b>	<b>24.785,87</b>	<b>27.549,70</b>	<b>26.539,51</b>	<b>26.363,27</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Selaras dengan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 (4,46%) juga mengalami penurunan sebesar 0,68% dari Tahun 2021 (5,14%). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang (5,14%) dan Kota Payakumbuh (5,66%) dan lebih tinggi dari Kota Padang (4,26%), Kota Solok (3,02%), Kota Sawahlunto (2,28%) dan Kota Pariaman (4,13%). Perbandingan dengan kota lainnya di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padang	4.70	4.48	4.40	4,94	4,26
Kota Solok	3.30	3.24	2.77	3,12	3,02
Sawahlunto	2.39	2.17	2.16	2,38	2,28
Padang Panjang	5.88	5.60	5.24	5,92	5,14
Bukittinggi	4.92	4.60	4.54	5,14	4,46
Payakumbuh	5.77	5.68	5.65	6,16	5,66
Pariaman	5.03	4.76	4.10	4,38	4,13
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>6,64</b>	<b>7,40</b>	<b>6,56</b>	<b>6,63</b>	<b>5,92</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>9,66</b>	<b>9,22</b>	<b>10,19</b>	<b>9,71</b>	<b>9,57</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Kondisi diatas jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dari tahun 2018-2022 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar 4,92 persen di Tahun 2018 masih berada jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 6,64 persen dan 9,66 persen. Sama dengan Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada pada angka 4,46 sedangkan provinsi Sumatera Barat diangkja 5,92 dan Nasional 9,57%.

Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemeirntah Kota Bukittinggi telah memiliki berbagai program strategis daerah, diantaranya Sistem Bukittinggi Hebat, Tabungan Utsman dan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UKM serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Indikator kemiskinan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian yakni tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perbandingan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Perbandingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2018 - 2022**

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat					Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Padang	0,73	0,63	0,45	0,67	0,61	0,17	0,18	0,09	0,13	0,13
Kota Solok	0,42	0,29	0,27	0,28	0,58	0,09	0,04	0,04	0,05	0,21
Sawahlunto	0,27	0,23	0,07	0,33	0,34	0,07	0,05	0	0,06	0,09
Padang Panjang	0,88	0,53	0,46	0,76	0,41	0,22	0,09	0,08	0,16	0,05
Bukittinggi	0,39	0,56	0,56	0,80	0,83	0,06	0,12	0,2	0,19	0,24
Payakumbuh	0,71	0,46	0,71	0,82	0,49	0,15	0,06	0,14	0,17	0,07
Pariaman	0,68	0,49	0,49	0,36	0,46	0,16	0,07	0,1	0,08	0,09
<b>Sumatera Barat</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>	<b>0,92</b>	<b>1,04</b>	<b>0,80</b>	<b>0,24</b>	<b>0,21</b>	<b>0,2</b>	<b>0,24</b>	<b>0,16</b>
<b>Nasional</b>	<b>1,63</b>	<b>1,5</b>	<b>1,75</b>	<b>2,42</b>	<b>1,16</b>	<b>0,41</b>	<b>0,36</b>	<b>0,47</b>	<b>0,69</b>	<b>0,26</b>


Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Nilai indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2018 sebesar 0,39 meningkat sebanyak 0,44 point menjadi 0,83 di tahun 2022. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Berbagai program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar harus lebih ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat maupun Prov. Sumbar nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Bukittinggi paling tinggi. Namun nilai ini masih berada dibawah dari indeks kedalaman kemiskinan dan Nasional yaitu sebesar 1,16%. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar 0,24% paling tinggi jika dibandingkan dengan Kota-kota lain di Sumatera Barat maupun Tingkat prov. Sumatera Barat dan Nasional yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingginya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 diduga karena adanya kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 sebesar 0,317 jauh meningkat dibanding Tahun 2021 sebesar 0,286 naik sebesar 0,031 poin.

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar dibanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Data garis kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 2**  
**Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2023

Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi terus meningkat setiap tahunnya, Tahun 2022 garis kemiskinan Kota Bukittinggi mencapai Rp.570.032,- per kapita per bulan yang artinya nilai ini adalah pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Kenaikan nilai garis kemiskinan ini diperkirakan karena kenaikan harga BBM pada September 2022 dimana hal ini berdampak pada kenaikan harga komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat miskin. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik. Kenaikan harga bahan makanan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya garis kemiskinan, karena persentasenya mencapai 74,08 persen. Sementara itu, 25,92 persen lainnya berasal dari komoditas bukan makanan.

#### **2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang Pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada :

- a. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH): Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+) : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
- c. Harapan Lama Sekolah (HLS) : lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- d. Pengeluaran per kapita disesuaikan.


**Tabel 12**  
**Capaian Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Indikator Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,95	14,96	14,9	14,98	14,99
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,31	11,32	11,33	11,44	11,63
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,91	74,22	74,52	74,62	74,82
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/orang/ tahun	12.792	12.950	13.110	13.445	13.633
IPM		79,11	79,80	80,11	80,71	81,42

Sumber : BPS, 2023

Tabel diatas merupakan capaian IPM dan komponen pembentuknya di Kota Bukittinggi Periode 2018 s.d 2022. Tahun 2022 IPM Kota Bukittinggi mencapai 81,42 yang mana angka ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sebesar 81,14 dan juga jauh meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 80,71 yang artinya bahwa kualitas hidup masyarakat kota Bukittinggi sudah sangat baik terlihat dari umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak yang terlihat dari daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dari grafik diatas jelas terlihat bahwa IPM Kota Bukittinggi jauh melebihi Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2022, peningkatan IPM Kota Bukittinggi sebesar 0,71 poin dimana sejak lima tahun terakhir angka ini merupakan peningkatan tertinggi, sedangkan Provinsi Sumatera Barat meningkat 0,61 poin dan Indonesia 0,62 poin. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi lebih baik dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Peningkatan IPM ini merupakan salah satu indikator untuk menghitung keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dengan berbagai program di bidang layanan kesehatan, Pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi.

**Tabel 13**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Bukittinggi di Sumatera Barat**  
**Tahun 2018 – 2022**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	59,25	60,28	61,26	61,09	62,19
Kab. Pesisir Selatan	68,74	69,40	70,08	69,90	70,84
Kab. Solok	67,86	68,60	69,08	69,08	70,02
Kab. Sijunjung	66,60	66,97	67,66	67,74	68,69
Kab. Tanah Datar	70,37	71,25	72,14	72,33	73,29
Kab. Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	70,61	71,63
Kab. Agam	71,10	71,70	72,37	72,46	73,29
Kab. Lima Puluh Kota	68,69	69,17	69,67	69,47	70,28
Kab. Pasaman	64,94	65,60	66,46	66,64	67,41
Kab. Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	69,04	69,71
Kab. Dharmasraya	70,40	70,86	71,52	71,51	72,30
Kab. Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21	68,49	69,57

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Padang	81,58	82,25	82,68	82,82	83,29
Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,29	79,23
Kota Sawahlunto	71,13	71,72	72,39	72,64	73,73
Kota Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	77,93	78,78
Kota Bukittinggi	79,80	80,11	80,71	80,58	81,42
Kota Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	78,90	79,53
Kota Pariaman	75,71	76,26	76,70	76,90	77,65

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk nilai IPM Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Sumatera Barat merupakan urutan tertinggi kedua setelah kota Padang. Dari tahun 2018-2022 IPM Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan Tahun 2022 ini peningkatannya sangat signifikan dari Tahun 2021. Kondisi ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dan alokasi belanja daerah pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

**Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen baru dalam pembentukan IPM sebagai pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS dapat dimaknai sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Tabel 14**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,95	14,96	14,97	14,98	14,99
Target HLS	14,95	14,96	14,97	14,98	14,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi terus mengalami trend kenaikan yang tetap dari tahun 2018 s.d 2022 ke tahun sebanyak 0,01 poin. Bahkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD, setiap tahunnya tingkat capaian HLS mencapai 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pendidikan pada berbagai jenjang di Kota Bukittinggi semakin baik. Berbagai strategi, kebijakan dan dukungan program Pemerintah Kota

Bukittinggi untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan telah membuahkan hasil.


**Tabel 15**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kota di Sumatera Barat**  
**Tahun 2018 - 2022**

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	12.39	12.76	12.82	12,89	12,89
Kab. Pesisir Selatan	13.30	13.31	13.32	13,33	13,35
Kab. Solok	13.02	13.03	13.04	13,05	13,3
Kab. Sijunjung	12.35	12.36	12.37	12,38	12,64
Kab. Tanah Datar	13.88	14.32	14.33	14,34	14,59
Kab. Padang Pariaman	13.57	13.62	13.67	13,68	13,93
Kab. Agam	13.85	13.86	13.87	13,88	13,88
Kab. Lima Puluh Kota	13.27	13.28	13.29	13,30	13,4
Kab. Pasaman	12.78	12.79	12.80	12,81	13,05
Kab. Solok Selatan	12.69	12.70	12.71	12,72	12,73
Kab. Dharmasraya	12.41	12.42	12.43	12,44	12,51
Kab. Pasaman Barat	13.22	13.40	13.61	13,68	13,69
Kota Padang	16.50	16.51	16.52	16,53	16,54
Kota Solok	14.30	14.31	14.32	14,33	14,34
Kota Sawahlunto	13.15	13.16	13.17	13,18	13,42
Kota Padang Panjang	15.04	15.05	15.06	15,07	15,07
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>14.95</b>	<b>14.96</b>	<b>14.97</b>	<b>14,98</b>	<b>14,99</b>
Kota Payakumbuh	14.24	14.25	14.26	14,27	14,29
Kota Pariaman	14.52	14.53	14.54	14,55	14,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan kab/kota lain di Provinsi Sumatera Barat secara umum cukup tinggi dari tahun 2018 s.d 2022. Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 3 (tiga) setelah Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2022, HLS Kota Bukittinggi di angka 14,99 tahun sementara Kota Padang Panjang pada angka 15,07 tahun dan Kota Padang 16,54 tahun. HLS Kota Bukittinggi juga lebih tinggi di atas HLS Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Di tahun 2022 HLS Nasional hanya diangka 13,10 tahun dan HLS Provinsi Sumatera Barat 14,10 tahun sementara Kota Bukittinggi berada pada 14,99 tahun, yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi lebih tinggi khususnya dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat dan juga di tingkat Nasional.

**Gambar 4**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan provinsi dan Nasional Tahun 2018 - 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

### Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

**Tabel 16**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama sekolah	11.31	11.32	11.33	11.34	11,63
Target RLS	11,31	11,32	11,33	11,34	11,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggak kelas atau tidak.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2022 sebesar 11,63 naik 0,29 poin menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2018-2021 yang hanya naik 0,01 poin, artinya rata-rata penduduk Kota Bukittinggi sedikit lagi

menamatkan pendidikan minimal jenjang SMA (12 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian target RLS pada RPJMD Kota Bukittinggi sudah menunjukkan tingkat ketercapaian yang sangat baik karena pada Tahun 2022 ini dibandingkan dengan target memperoleh capaian lebih dari 100 persen.


**Tabel 17**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kep. Mentawai	6,95	7,08	7,09	7,20	7,48
Kab. Pesisir Selatan	8,14	8,25	8,26	8,27	8,43
Kab. Solok	7,84	7,85	7,86	7,87	7,89
Kab. Sijunjung	7,77	8,1	8,11	8,12	8,30
Kab. Tanah Datar	8,44	8,45	8,61	8,62	8,90
Kab. Padang Pariaman	7,5	7,86	7,87	7,88	8,16
Kab. Agam	8,69	8,85	8,96	8,97	8,98
Kab. Lima Puluh Kota	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08
Kab. Pasaman	7,66	7,86	8,09	8,10	8,11
Kab. Solok Selatan	8,15	8,16	8,28	8,32	8,41
Kab. Dharmasraya	8,25	8,46	8,47	8,55	8,56
Kab. Pasaman Barat	7,86	8,06	8,19	8,27	8,55
Kota Padang	11,33	11,34	11,58	11,59	11,60
Kota Solok	11,01	11,02	11,03	11,04	11,35
Kota Sawahlunto	9,94	9,97	10,17	10,32	10,43
Kota Padang Panjang	11,44	11,45	11,62	11,63	11,92
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>11,31</b>	<b>11,32</b>	<b>11,33</b>	<b>11,34</b>	<b>11,63</b>
Kota Payakumbuh	10,46	10,72	10,73	10,81	10,81
Kota Pariaman	10,36	10,37	10,59	10,67	10,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Sumatera Barat jauh meningkat dari Tahun sebelumnya, Tahun 2022 Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 2 setelah Kota Padang, sedangkan Tahun 2021 pada urutan ke 3 setelah Padang Panjang dan Kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Kondisi terakhir pada tahun 2022, RLS Kota Bukittinggi 11,63 sedangkan RLS Kota Padang Panjang 11,92 dan RLS Kota Padang 11,59. Pada grafik berikut dapat dilihat perbandingan RLS Kota Bukittinggi dengan RLS Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. RLS yang dijalani penduduk Kota Bukittinggi sudah mendekati tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan peningkatan yang terus menerus menunjukkan adanya perbaikan kualitas modal manusia pada usia produktif di Kota Bukittinggi. Selain itu, RLS Kota Bukittinggi berada diatas rata-rata RLS Prov. Sumatera Barat selama 9,18 tahun dan RLS nasional yang selama 8,69 tahun pada tahun 2022.

**Gambar 5**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

### Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 18**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Angka Harapan Hidup	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bukittinggi	73,91	74,22	74,38	74,50	74,82
Target Daerah	73,91	74,22	74,52	74,53	74,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

Dari data pada tabel diatas menunjukkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan AHH yaitu dari 74,50 tahun menjadi 74,82 tahun. Semakin tinggi AHH Kota Bukittinggi menandakan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Dibandingkan dengan target AHH yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi, pada tahun 2018, 2019 tingkat capaian AHH sebesar 100 persen. Sedangkan di tahun 2020 s.d 2022 terdapat gap antara target yang ditetapkan dengan capaian AHH yaitu sebesar 0,03 point, artinya pada tahun 2022 tingkat capaian AHH sebesar 99, 81 persen.

**Tabel 19**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2018 - 2022**

Angka Harapan Hidup	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bukittinggi	73,91	74,22	74,38	74,50	74,82
Prov. Sumatera Barat	69,01	69,31	69,47	69,47	69,90
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,57	71,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barati, 2023

Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Harapan Hidup tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Harapan Hidup ini, kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Harapan Hidup. Dari tabel di atas dapat dilihat jika angka usia harapan hidup Kota Bukittinggi telah berada di posisi yang sangat baik, bahkan berada diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yaitu 69,90 tahun dan nasional 71,85 tahun pada tahun 2022. Peningkatan angka harapan hidup ini hendaknya juga diiringi dengan peningkatan kualitas harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bukittinggi setiap tahunnya dari tahun 2018 s.d 2022 umumnya berada diatas AHH kab/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini dimungkinkan oleh berbagai program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang capaian target dan peningkatan indikator ini bekerja efektif dan efisien, berupa: peningkatan status kesehatan keluarga, akses mutu pelayanan Kesehatan, pelayanan Kesehatan bagi ibu dan balita, penguatan fasilitas Kesehatan, jaminan kesehatan dan juga kemiskinan dapat diatasi lebih baik.

**Tabel 20**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018 – 2022**

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir [Metode Baru] (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	64.49	64.68	64.73	64,73	64,93
Kab. Pesisir Selatan	70.45	70.73	70.86	70,96	71,25
Kab. Solok	67.95	68.34	68.58	67,59	69,19
Kab. Sijunjung	65.69	66.02	66.21	66,36	66,70
Kab. Tanah Datar	69.38	69.73	69.94	70,12	70,49
Kab. Padang Pariaman	68.23	68.58	68.79	68,97	69,34
Kab. Agam	71.83	72.17	72.37	72,53	72,89
Kab. Lima Puluh Kota	69.47	69.70	69.79	69,84	70,08
Kab. Pasaman	66.82	67.18	67.40	67,59	67,96
Kab. Solok Selatan	67.21	67.58	67.81	68,01	68,38
Kab. Dharmasraya	70.73	71.10	71.33	71,53	71,90
Kab. Pasaman Barat	67.37	67.67	67.82	67,94	68,25
Kota Padang	73.35	73.57	73.65	73,69	73,93
Kota Solok	73.14	73.45	73.61	73,73	74,06
Kota Sawahlunto	69.59	69.87	70.00	70,10	70,40

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir [Metode Baru] (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Padang Panjang	72.58	72.77	72.82	72,82	73,02
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>73.91</b>	<b>74.22</b>	<b>74.38</b>	<b>74,50</b>	<b>74,82</b>
Kota Payakumbuh	73.33	73.61	73.74	73,84	74,24
Kota Pariaman	69.87	70.15	70.28	70,38	70,67
Provinsi Sumatera Barat	69.01	69.31	69.47	69,59	69,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barati, 2023

### **Pengeluaran per Kapita**

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang menginterpretasikan dimensi standar hidup layak. Menurut BPS, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi dari tahun 2018 sebesar Rp.13.035 ribu (target Rp.12.792 ribu) yang setiap tahunnya mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2020 dan 2021 sempat melemah akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia yang mengakibatkan kelumpuhan perekonomian, namun sedikit demi sedikit dapat pulih kembali sehingga peningkatan pendapatan yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran meningkat pada Tahun 2022 sebesar Rp.13.633 ribu melebihi sebesar Rp. 124 ribu dari target RPJMD sebesar Rp.13.509 ribu. Peningkatan pengeluaran per kapita ini lantaran pertumbuhan industri UMKM, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran jadi berkurang. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan seiring perbaikan kondisi ekonomi Kota Bukittinggi.

**Tabel 21**  
**Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bukittinggi	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633
Target PPP	12.792	12.950	13.110	13.445	13.509

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

Kondisi pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 s.d 2022 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, PPP Kota Bukittinggi merupakan pengeluaran tertinggi setelah Kota Padang dan Kota Payakumbuh yaitu sebesar Rp. 13.282 ribu di Tahun

2020, sebesar Rp. 13.331 ribu di tahun 2021 dan Rp. 13.633 ribu di Tahun 2022, sedangkan kota Payakumbuh pada Tahun 2020 sebesar Rp. 13.281 ribu, Rp. 13.317 Tahun 2021 dan Rp. 13.687 ribu di Tahun 2022. Perbandingan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi dengan Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Barat ditampilkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 22**  
**Pengeluaran per Kapita (PPP) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	6.429	6.281	6.281	6.321	6.567
Kab. Pesisir Selatan	9.444	9.212	9.212	9.270	9.686
Kab. Solok	10.309	10.171	10.171	10.215	10.539
Kab. Sijunjung	10.395	10.361	10.361	10.389	10.582
Kab. Tanah Datar	10.709	10.588	10.588	10.616	10.695
Kab. Padang Pariaman	11.158	10.998	10.998	10.050	11.159
Kab. Agam	9.780	9.651	9.651	9.662	10.171
Kab. Lima Puluh Kota	9.842	9.596	9.596	9.668	10.035
Kab. Pasaman	8.599	8.425	8.425	8.440	8.619
Kab. Solok Selatan	10.505	10.325	10.325	10.367	10.560
Kab. Dharmasraya	11.431	11.273	11.273	11.324	11.650
Kab. Pasaman Barat	9.180	9.047	9.047	9.089	9.381
Kota Padang	14.728	14.481	14.481	14.540	14.889
Kota Solok	12.337	12.117	12.117	12.168	12.515
Kota Sawahlunto	10.238	10.182	10.182	10.195	10.537
Kota Padang Panjang	11.013	10.734	10.734	10.754	11.153
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>13.586</b>	<b>13.282</b>	<b>13.282</b>	<b>13.331</b>	<b>13.633</b>
Kota Payakumbuh	13.464	13.281	13.281	13.317	13.687
Kota Pariaman	12.958	12.796	12.796	12.818	13.150

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2023

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja dan berkomitmen dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konsep ini sejalan dengan konsep agency theory yang menempatkan masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Teori ini menuntut setiap tindakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Tidak terkecuali keuangan daerah dalam bentuk APBD sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kebijakan makro fiskal APBN tahun 2024 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, transformasi ekonomi dan kerangka fiskal jangka menengah. Sementara itu tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: 1). Penerimaan melemah,

2). Ruang fiskal yang terbatas, 3). Risiko fiskal yang meningkat, 4). Pelaksanaan konsolidasi fiskal.

Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Semenjak pandemi Covid19 pada tahun 2020 yang merontokkan struktur ekonomi masyarakat hingga pada tahun 2022 belum pulih secara utuh seperti tahun 2019 sebelum pandemi Covid19. Hal ini sangat berdampak pada proyeksi keuangan daerah kedepan. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi pada Tahun 2024 diantaranya :

1. Kondisi perekonomian yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah
2. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada masa pandemi ini menjadi terganggu karena pemerintah pusat mengurangi transfernya ke daerah.
3. Aktifitas perekonomian terutama sektor unggulan daerah seperti pariwisata, Perdagangan, dan perhotelan yang sempat lumpuh karena Covid 19 dan pembatasan perjalanan karena Covid 19 telah mulai pulih.
4. Kebijakan Belanja daerah dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (*wise and better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *counter cyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada sektor strategis daerah.

Dalam rangka mewujudkan target makro ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2024 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat pada kesempatan usaha, akses permodalan dan kesempatan kerja
2. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar, dan perluasan jangkauan pasar usaha mikro melalui peningkatan kemampuan pemasaran digital.

3. Meningkatkan kunjungan wisata melalui peningkatan jumlah dan revitalisasi kawasan pariwisata kota.
4. Meningkatkan jumlah, ragam usaha, serta kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
5. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan.
6. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
7. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum dan sanitasi layak.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, arah kebijakan keuangan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024, adalah:

1. Pendapatan Dana Transfer menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sesuai dengan potensi yang menyesuaikan dengan Kondisi umum daerah, dengan tetap mengoptimalkan setiap potensi PAD Kota Bukittinggi;
3. Belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan pengeluaran wajib, pemenuhan peraturan-perundang-undangan, serta memenuhi arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024;
4. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran silpa untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5% dari APBD tahun anggaran 2023. Pengeluaran pembiayaan proyeksikan tidak ada pada tahun 2024.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan RAPBN. Asumsi makro ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga dan lifting migas.

Seperti pelaksanaan APBN lainnya, APBN 2024 diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik akan bergerak dan berubah secara dinamis. Untuk itu, penyusunan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024 ini menjadi sangat strategis dalam menentukan ketepatan dan kredibilitas RAPBN yang akan disusun.

Pemerintah mengusulkan pertumbuhan indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, dimana pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,1 persen hingga 5,7 persen. Selain itu, proyeksi inflasi akan berada pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.700 sampai dengan Rp15.200 per dolar AS, dengan tingkat imbal hasil SBN 10 tahun diperkirakan mencapai kisaran 6,49 hingga 6,91 persen.

Pemerintah juga menargetkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran US\$75 hingga US\$80 per barel, lifting minyak di 615.000 hingga 640.000 barel per hari, dan lifting gas pada kisaran 1,030 hingga 1,036 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, untuk sasaran pembangunan tahun 2024, diantaranya tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, rasio gini turun ke tingkat 0,374 hingga 0,377, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian kedepan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**”

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

#### **3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran

untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Harga Konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2018 s.d. 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 23**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	62,21	66,49	71,29	71,76	75,16
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	62,21	66,49	71,29	74,23	83,35
Target PDRB perkapita ADHK (juta Rp)	45,20	47,20	49,95	48,47	56,38
PDRB perkapita ADHK (juta Rp)	45,13	47,04	49,95	51,51	53,61

*Sumber: Bukittinggi dalam Angka tahun 2023*

PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kota Bukittinggi tahun 2022 bernilai sebesar 83,35 juta rupiah berada diatas target yang ditetapkan yaitu 75,16 juta rupiah, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,12 juta rupiah. Kenaikan ini didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh

meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi.

### 3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,68 persen setelah berupaya menggali akibat mengalami tekanan berat pandemi Covid-19 tahun 2020 di angka -1,74%. Meskipun belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19, namun pertumbuhan ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota Bukittinggi karena mampu bergerak positif diatas 3 persen dalam tekanan kebijakan-kebijakan penyekatan dan pembatasan perjalanan selama tahun 2020 sampai dengan 2021.

**Tabel 24**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional**

<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,8	6,9	7	2,67	3
Bukittinggi	6,02	5,88	-1,74	3,61	4,68
<b>Sumatera Barat</b>	<b>5,14</b>	<b>5,05</b>	<b>-1,60</b>	<b>3,29</b>	<b>4,36</b>
<b>Indonesia</b>	<b>5,43</b>	<b>4,98</b>	<b>-2,03</b>	<b>3,70</b>	<b>5,31</b>

Sumber : BPS, 2023

Selain meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 berada diatas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 3 persen. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen, namun berada diatas capaian provinsi yaitu 4,36 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat memperlihatkan capaian yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 berada dibawah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Mentawai, sedangkan kabupaten/ kota lainnya berada dibawah capaian Kota Bukittinggi. Berikut capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 25**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat**  
**Tahun 2018 - 2022**

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	4,89	4,73	-1,85	2,89	4,94
Kab. Pesisir Selatan	5,32	4,78	-1,11	3,37	4,02
Kab. Solok	5,19	5,04	-1,12	3,32	4,31
Kab. Sijunjung	5,07	4,81	-1,10	3,15	3,95
Kab. Tanah Datar	5,04	4,99	-1,13	3,30	4,20
Kab. Padang Pariaman	5,44	2,40	-10,46	2,18	6,87
Kab. Agam	5,23	4,78	-1,38	3,70	4,21
Kab. Lima Puluh Kota	5,23	5,06	-1,16	3,33	4,04
Kab. Pasaman	4,97	4,80	-0,87	3,39	4,09
Kab. Solok Selatan	5,00	4,86	-1,24	3,35	4,02
Kab. Dharmasraya	5,28	4,94	-1,39	3,42	4,28
Kab. Pasaman Barat	5,21	4,45	-1,34	3,75	4,17
Kota Padang	6,06	5,64	-1,86	3,66	4,33
Kota Solok	5,65	5,49	-1,42	3,56	4,60
Kota Sawahlunto	5,50	5,31	-1,27	2,49	3,98
Kota Padang Panjang	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39
<b>Kota Bukittinggi</b>	6,00	5,84	-1,74	3,61	<b>4,68</b>
Kota Payakumbuh	6,02	5,89	-1,65	3,58	4,52
Kota Pariaman	5,47	5,30	-1,32	3,53	4,55

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka tahun 2023

### 3.2.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh. Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat inflasi/ deflasi yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2018 s/d Tahun 2022.

**Tabel 26**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018 - 2022**

<b>Inflasi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target Daerah	4,00	4,00	4,00	3,00	2,90
Bukittinggi	2,99	1,31	2,02	1,69	7,76
Sumatera Barat	2,60	1,67	2,11	1,40	7,43
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS, 2023

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2022 tercatat 7,76 persen dan berada diatas laju inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 7,43 persen, dan diatas inflasi nasional yang berada diangka 5,51 persen. Inflasi Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dimana laju inflasi Kota Bukittinggi selalu berada dibawah target yang ditetapkan, bahkan selalu terkontrol dibawah 3 (tiga) persen setiap tahunnya.

**Tabel 27**  
**Nilai Inflasi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022**

<b>Inflasi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Padang	2,55	1,72	2,12	1,37	7,38
Bukittinggi	2,99	1,31	2,02	1,69	7,76

Sumber: BPS, 2023

Fluktuasi laju Inflasi Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan dengan Kota Padang. Kota Bukittinggi mengalami inflasi terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,31 persen dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 7,79 persen, sedangkan laju inflasi Kota Padang terendah hanya di angka 1,72 persen tahun 2019 dan tertinggi 7,38 pada tahun 2022.

### **3.2.4. Indeks Gini/Koefisien Gini**

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perkonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2018 s.d. 2022 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2022 indeks gini Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari 0,286 menjadi 0,317. Angka ini berada di atas indeks gini Provinsi Sumatera Barat, namun masih dibawah indeks gini secara nasional yang berada di angka 0,384. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2018 - 2022 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 28**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

<b>Indeks Gini</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Target Daerah	0,32	0,31	0,30	0,30	0,264
Kota Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317
Sumatera Barat	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300
Indonesia	0,384	0,380	0,385	0,381	0,384

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2023


### **Kemiskinan**

Sebagai salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, tingkat kemiskinan merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya dengan basic need approach atau pendekatan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Tidak tercukupinya kebutuhan dasar ini disebabkan oleh ketidakmampuan dan keterbatasan sebuah daerah.

Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota

Bukittinggi tahun 2021-2026. Capaian indikator ini dari tahun 2018-2022 menunjukkan persentase yang semakin menurun dari 4,92 persen pada Tahun menjadi 4,46 persen di Tahun 2022. Walaupun pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan naik sebesar 5,14 persen dimana kondisi pandemic Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat, namun di Tahun 2022 Kota Bukittinggi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan diangka 4,46 persen melalui kebijakan serta melontarkan berbagai program dan kegiatan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya menyusun program yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan lebih fokus pada program yang mengurangi beban masyarakat secara langsung.

**Gambar 6**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Bila dibandingkan jumlah penduduk miskin dengan Kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi sedikit lebih tinggi dari Kota Solok. Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang, jika dibandingkan dengan Kota Padang dan Kota Payakumbuh jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi jauh lebih rendah. Keberhasilan Kota Bukittinggi mengurangi jumlah penduduk miskin ini merupakan keberhasilan Pemerintah yang selalu berupaya menjaga kestabilan harga dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Usman. Pada Tahun 2022, total usaha meningkat menjadi 4.300 dan serapan tenaga kerja sebanyak 13.243 jiwa. Dengan peningkatan ini otomatis perekonomian masyarakat meningkat yang artinya penduduk miskin lebih berkurang.

**Tabel 29**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut (Ribu Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padang	44,04	42,44	42,17	48,44	42,37
Kota Solok	2,29	2,29	1,99	2,31	2,28
Sawahlunto	1,48	1,35	1,36	1,52	1,47
Padang Panjang	3,11	3,00	2,84	3,28	2,89
Bukittinggi	6,32	6,00	6,01	6,98	6,16
Payakumbuh	7,69	7,68	7,74	8,66	8,08
Pariaman	4,40	4,20	3,66	3,99	3,80
<b>SUMBAR</b>	<b>357,13</b>	<b>348,22</b>	<b>344,23</b>	<b>370,67</b>	<b>335,21</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>25.674,58</b>	<b>24.785,87</b>	<b>27.549,70</b>	<b>26.539,51</b>	<b>26.363,27</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Selaras dengan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 (4,46%) juga mengalami penurunan sebesar 0,68% dari Tahun 2021 (5,14%). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang (5,14%) dan Kota Payakumbuh (5,66%) dan lebih tinggi dari Kota Padang (4,26%), Kota Solok (3,02%), Kota Sawahlunto (2,28%) dan Kota Pariaman (4,13%). Perbandingan dengan kota lainnya di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 30**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padang	4.70	4.48	4.40	4,94	4,26
Kota Solok	3.30	3.24	2.77	3,12	3,02
Sawahlunto	2.39	2.17	2.16	2,38	2,28
Padang Panjang	5.88	5.60	5.24	5,92	5,14
Bukittinggi	4.92	4.60	4.54	5,14	4,46
Payakumbuh	5.77	5.68	5.65	6,16	5,66
Pariaman	5.03	4.76	4.10	4,38	4,13
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>6,64</b>	<b>7,40</b>	<b>6,56</b>	<b>6,63</b>	<b>5,92</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>9,66</b>	<b>9,22</b>	<b>10,19</b>	<b>9,71</b>	<b>9,57</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Kondisi diatas jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dari tahun 2018-2022 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar 4,92 persen di Tahun 2018 masih berada jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan

Nasional yaitu 6,64 persen dan 9,66 persen. Sama dengan Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada pada angka 4,46 sedangkan provinsi Sumatera Barat diangka 5,92 dan Nasional 9,57%.

Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemeirntah Kota Bukittinggi telah memiliki berbagai program strategis daerah, diantaranya Sistem Bukittinggi Hebat, Tabungan Utsman dan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UKM serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Indikator kemiskinan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian yakni tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perbandingan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 31**  
**Perbandingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2018 - 2022**

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat					Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Padang	0,73	0,63	0,45	0,67	0,61	0,17	0,18	0,09	0,13	0,13
Kota Solok	0,42	0,29	0,27	0,28	0,58	0,09	0,04	0,04	0,05	0,21
Sawahlunto	0,27	0,23	0,07	0,33	0,34	0,07	0,05	0	0,06	0,09
Padang Panjang	0,88	0,53	0,46	0,76	0,41	0,22	0,09	0,08	0,16	0,05
Bukittinggi	0,39	0,56	0,56	0,80	0,83	0,06	0,12	0,2	0,19	0,24
Payakumbuh	0,71	0,46	0,71	0,82	0,49	0,15	0,06	0,14	0,17	0,07
Pariaman	0,68	0,49	0,49	0,36	0,46	0,16	0,07	0,1	0,08	0,09
<b>Sumatera Barat</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>	<b>0,92</b>	<b>1,04</b>	<b>0,80</b>	<b>0,24</b>	<b>0,21</b>	<b>0,2</b>	<b>0,24</b>	<b>0,16</b>
<b>Nasional</b>	<b>1,63</b>	<b>1,5</b>	<b>1,75</b>	<b>2,42</b>	<b>1,16</b>	<b>0,41</b>	<b>0,36</b>	<b>0,47</b>	<b>0,69</b>	<b>0,26</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2023 data diolah

Nilai indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2018 sebesar 0,39 meningkat sebanyak 0,44 point mejadi 0,83 di tahun 2022. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Berbagai program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar harus lebih ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat maupun Prov. Sumbar nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Bukittinggi paling tinggi. Namun nilai ini masih berada dibawah dari indeks kedalaman kemiskinan dan Nasional yaitu sebesar 1,16%. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar 0,24% paling tinggi jika dibandingkan dengan Kota-kota lain

di Sumatera Barat maupun Tingkat prov. Sumatera Barat dan Nasional yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingginya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 diduga karena adanya kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 sebesar 0,317 jauh meningkat dibanding Tahun 2021 sebesar 0,286 naik sebesar 0,031 poin.

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar dibanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Data garis kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 7**  
**Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2023

Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi terus meningkat setiap tahunnya, Tahun 2022 garis kemiskinan Kota Bukittinggi mencapai Rp.570.032,- per kapita per bulan yang artinya nilai ini adalah pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Kenaikan nilai garis kemiskinan ini diperkirakan karena kenaikan harga BBM pada September 2022 dimana hal ini berdampak pada kenaikan harga komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat miskin. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik. Kenaikan harga bahan makanan sangat berpengaruh terhadap

meningkatnya garis kemiskinan, karena porsinya mencapai 74,08 persen. Sementara itu, 25,92 persen lainnya berasal dari komoditas bukan makanan.

**3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang Pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada :

- e. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH): Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- f. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+) : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
- g. Harapan Lama Sekolah (HLS) : lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- h. Pengeluaran per kapita disesuaikan.

**Tabel 32**  
**Capaian Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2018 - 2022**


Indikator Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,95	14,96	14,9	14,98	14,99
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,31	11,32	11,33	11,44	11,63
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,91	74,22	74,52	74,62	74,82
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/orang/ tahun	12.792	12.950	13.110	13.445	13.633
IPM		79,11	79,80	80,11	80,71	81,42

*Sumber : BPS, 2023*

Tabel diatas merupakan capaian IPM dan komponen pembentuknya di Kota Bukittinggi Periode 2018 s.d 2022. Tahun 2022 IPM Kota Bukittinggi mencapai 81,42 yang mana angka ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-

2026 sebesar 81,14 dan juga jauh meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 80,71 yang artinya bahwa kualitas hidup masyarakat kota Bukittinggi sudah sangat baik terlihat dari umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak yang terlihat dari daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 8**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dari grafik diatas jelas terlihat bahwa IPM Kota Bukittinggi jauh melebihi Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2022, peningkatan IPM Kota Bukittinggi sebesar 0,71 poin dimana sejak lima tahun terakhir angka ini merupakan peningkatan tertinggi, sedangkan Provinsi Sumatera Barat meningkat 0,61 poin dan Indonesia 0,62 poin. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi lebih baik dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Peningkatan IPM ini merupakan salah satu indikator untuk menghitung keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dengan berbagai program di bidang layanan kesehatan, Pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi.

**Tabel 33**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Bukittinggi di Sumatera Barat**  
**Tahun 2018 – 2022**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	59,25	60,28	61,26	61,09	62,19
Kab. Pesisir Selatan	68,74	69,40	70,08	69,90	70,84
Kab. Solok	67,86	68,60	69,08	69,08	70,02
Kab. Sijunjung	66,60	66,97	67,66	67,74	68,69
Kab. Tanah Datar	70,37	71,25	72,14	72,33	73,29
Kab. Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	70,61	71,63
Kab. Agam	71,10	71,70	72,37	72,46	73,29
Kab. Lima Puluh Kota	68,69	69,17	69,67	69,47	70,28
Kab. Pasaman	64,94	65,60	66,46	66,64	67,41
Kab. Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	69,04	69,71
Kab. Dharmasraya	70,40	70,86	71,52	71,51	72,30
Kab. Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21	68,49	69,57
Kota Padang	81,58	82,25	82,68	82,82	83,29
Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,29	79,23
Kota Sawahlunto	71,13	71,72	72,39	72,64	73,73
Kota Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	77,93	78,78
Kota Bukittinggi	79,80	80,11	80,71	80,58	81,42
Kota Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	78,90	79,53
Kota Pariaman	75,71	76,26	76,70	76,90	77,65

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk nilai IPM Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Sumatera Barat merupakan urutan tertinggi kedua setelah kota Padang. Dari tahun 2018-2022 IPM Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan Tahun 2022 ini peningkatannya sangat signifikan dari Tahun 2021. Kondisi ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dan alokasi belanja daerah pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sesuai pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah.. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan kota.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah sebagaimana keterangan diatas terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
  - 1) Pajak daerah
  - 2) Retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer, meliputi :
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat
    - a) Dana Perimbangan;
    - b) Dana Otonomi Khusus;
    - c) Dana Keistimewaan; dan
    - d) Dana Desa
  - 2) Transfer Antar Daerah
    - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - b) Bantuan Keuangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bukittinggi diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam upaya mencegah stagnasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang sangat terdampak oleh adanya pandemi;
3. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur pengelola pendapatan daerah serta pemantapan kinerja organisasi dalam pelayanan yang menyangkut pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengalokasian pendapatan daerah dari pendapatan transfer;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah melalui deviden BUMD dalam upaya peningkatan signifikan terhadap pendapatan daerah;
7. Optimalisasi Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah;
8. Penerapan pola pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta unit-unit pelayanan teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
9. Peningkatan program-program kegiatan unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus baik itu DAK Fisik maupun Non Fisik.

#### **4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

otonomi daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah namun secara umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi yang penganggarannya dilakukan dengan pengaturan:

- a. Tahun 2024 pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dengan lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2023 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Terdapat 2 pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data time series atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengkaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Data sekunder ini menggambarkan capaian kinerja penerimaan pajak daerah pada masa lalu, yang belum tentu sesuai dengan potensi, seringkali hanya menggambarkan pencapaian target.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan dokumen riset potensi daerah (rispoda). Selain itu Pendapatan Asli Daerah pada periode 2019 digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kondisi normal dari Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2022 juga digunakan sebagai dasar untuk proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024.
- d. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi: pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Kepala Daerah dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat

ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang.

### 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang terdiri atas :

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah;
- 4) Jasa Giro;
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) Pendapatan bunga;
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada ban, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 11) Pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) Pendapatan dari pengembalian;
- 14) Pendapatan dari BLUD; dan
- 15) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam usaha peningkatan lain-lain PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan barang daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun serah guna/ bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

**4.1.2. Pendapatan Transfer**

Harus diakui bahwa APBD Kota Bukittinggi terbesar masih disumbang oleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yang berarti ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Kebijakan penganggaran pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Transfer Pemerintah Pusat**

a. Dana Perimbangan; Pendapatan dana perimbangan terdiri dari rincian objek :

1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil yang terdiri atas :

a) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Tahun 2024 diperkirakan tetap sama dengan Tahun 2023, yang terdiri dari :

- (1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
- (3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
- (4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

- (1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau

(2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

### 2) Dana Transfer Khusus

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diuraikan kedalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### 3) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DID yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari DID penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

### 4) Dana Otonomi Khusus

Untuk Tahun 2024 pendapatan Dana Otonomi Khusus untuk tidak dianggarkan mengacu pada status Pemerintah Kota Bukittinggi bukan Otonomi Khusus.

### 5) Dana Desa

Untuk Tahun 2024 pendapatan Dana Desa tidak dianggarkan mengacu pada status Pemerintah Kota Bukittinggi yang tidak memiliki Pemerintahan Desa.

## 2. Transfer Antar Daerah

### a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun 2024 yang diprediksi tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

### b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat umum diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan, maka harus disesuaikan pada Perda tentang Perubahan APBD tahun 2024 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

### 4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tidak ada pada tahun 2024 namun dalam penganggarnya tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah

#### 2. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan

presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri diselenggarakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Adapun Realisasi dan Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 34**  
**Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

Kode Rek.	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00	690.981.742.486,00	689.222.919.606,62	99,75	684.347.061.146,00	688.623.475.005,61	00,62	714.157.721.650,00	698.398.510.868,22	97,79
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	99,22	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	95,54	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	108,88	92.110.528.556,00	91.786.008.737,61	99,65	136.257.791.456,00	130.798.717.228,85	95,99
4.1.01	Pajak Daerah	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97	50.269.852.262,00	49.566.874.943,00	98,60
4.1.02	Retribusi Daerah	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	67,18	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	95,85
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132,46	23.948.534.818,00	18.137.070.905,61	75,73	29.798.905.194,00	27.928.151.391,85	93,72
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	96,10	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	98,31	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	98,77	92.236.532.590,00	593.750.837.738,00	100,26	577.899.930.194,00	567.387.873.682,00	98,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.542.061.948,00	551.311.869.776,00	97,83	588.960.303.000,00	578.077.148.512,00	98,15	567.964.438.500,00	559.635.238.910,00	98,53	562.370.143.182,00	561.075.580.504,00	99,77	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	98,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.880.438.000,00	27.604.685.768,00	71,00	28.690.794.853,00	29.151.151.773,00	101,60	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109,40	34.476.138.537,00	34.812.971.120,00	100,98
4.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	-	3.086.628.530,00	100,00	-	211.919.957,37	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	-	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.086.628.530,00	100,00	-	211.919.957,37	100,00

**4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),  
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Untuk Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi ditargetkan sebesar Rp625.106.789.737,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp137.169.477.996,00
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp487.937.311.741,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00

**4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah.**

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 35  
Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi  
Tahun Anggaran 2024**

Rek	Uraian	Proyeksi/ Target pada Th 2024
(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>625.106.789.737,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>137.169.477.996,00</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	53.110.644.633,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	54.902.776.250,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.307.425.308,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	20.848.631.805,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>487.937.311.741,00</b>
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	454.246.863.000,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.690.448.741,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,00

Untuk Pendapatan Asli Daerah, secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp53.110.644.633,00 terdiri dari;
  - a. Pajak Hotel dengan target Rp16.480.700.000,00
  - b. Pajak Restoran dengan target Rp8.249.300.000,00
  - c. Pajak Hiburan dengan target Rp500.000.000,00
  - d. Pajak Reklame dengan target Rp750.000.000,00
  - e. Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp5.905.000.000,00
  - f. Pajak Parkir dengan target Rp200.000.000,00
  - g. Pajak Air Tanah dengan target Rp350.000.000,00
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target Rp 5.124.355.367,00

- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target Rp15.551.289.266,00
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp54.902.776.250,00 terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum dengan target Rp8.950.751.250,00
  - b. Retribusi Jasa Usaha dengan target Rp45.452.025.000,00
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu dengan target Rp500.000.000,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yakni Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dengan target Rp8.307.425.308,00
4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp20.848.631.805,00 terdiri dari:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp214.186.000,00
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp195.000.000,00
  - c. Jasa Giro sebesar Rp1.650.000.000,00
  - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp2.250.000.000,00
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp150.000.000,00
  - f. Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp15.000.000,00
  - g. Pendapatan dari BLUD sebesar Rp16.374.445.805,00

#### **4.2.2. Target Pendapatan Transfer.**

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp487.937.311.741,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp454.246.863.000,00 terdiri dari:
  - a. Dana Perimbangan sebesar Rp433.246.863.000,00
    - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10.000.000.000,00
    - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp423.246.863.000,00
    - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp0,00
    - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik sebesar Rp0,00
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp21.000.000.000,00
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp33.690.448.741,00

#### **4.2.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp0,00.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kota Bukittinggi. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi terhadap struktur belanja daerah.

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah: “Transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan”. Maka belanja daerah diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2024 yaitu:

1. **Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi.

2. **Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan**

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan masyarakat Minang umumnya, dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional.

3. **Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan**

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah

lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### 4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah kunjungan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan tumber secara beririsan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga bertujuan untuk peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, dan *spending of money* wisatawan di Bukittinggi.

#### 5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan public.

#### 6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, *Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat.

#### 7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani.

### 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebar pada setiap SKPD sedangkan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terdapat pada Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

#### 5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

##### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

### 3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

### 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa.

### 5. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

### 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

## 5.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah digunakan untuk belanja pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk belanja pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk belanja pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

### 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Aset Tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan aset tetap yang selain belanja modal tanah. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

#### **5.1.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### **5.1.4. Belanja Transfer**

Belanja transfer digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2024 dipergunakan untuk mendanai pencapaian target kinerja daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Rencana belanja digunakan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional,

Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi sebagaimana telah tertuang dalam RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024. Direncanakan belanja tahun 2024 sebesar Rp855.700.857.315,00.

## 5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi untuk tahun 2024 direncanakan sebesar Rp762.024.798.499,00 yang terdiri dari:

### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai rencanakan sebesar Rp341.598.943.619,00 yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja gaji dan tunjangan ASN dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan, gaji ketigabelas, dan tunjangan hari raya. *Acess* dilakukan sebesar 2,5%.

### 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp364.853.925.354,00 yang terdiri dari belanja barang, belanja, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD. Belanja barang dan jasa dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

### 3. Belanja Bunga

Belanja bunga direncanakan Rp0,00.

### 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk subsidi ke BUMD dalam rangka implementasi Program Tabungan Utsman.

### 5. Belanja Hibah

Belanja hibah direncanakan sebesar Rp47.016.929.526,00 yang terdiri dari belanja hibah kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS,

### 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp6.055.000.000,00.

**5.2.2. Belanja Modal**

Belanja Modal untuk tahun 2024 direncanakan sebesar Rp83.175.438.816,00 yang terdiri dari:

**1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan Rp10.770.129.670,00 yang terdiri dari belanja modal alat besar, belanja modal alat angkutan, belanja modal alat bengkel dan alat ukur, belanja modal alat pertanian, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar; belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; belanja modal alat laboratorium; belanja modal alat komputer; belanja modal alat eksplorasi; belanja modal alat pengeboran; belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; belanja modal alat bantu eksplorasi; belanja modal alat keselamatan bekerja; belanja modal alat peraga; belanja modal peralatan proses/produksi; belanja modal rambu-rambu; belanja modal peralatan olahraga; belanja modal peralatan dan mesin BOS; belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

**2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan Rp24.617.996.000,00 yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung; belanja modal monumen; belanja modal bangunan menara; belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan belanja modal bangunan dan gedung BLUD;

**3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan direncanakan Rp47.787.093.146,00 yang terdiri dari belanja modal jalan dan jembatan; belanja modal bangunan air; belanja modal instalasi; belanja modal jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

**4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.**

Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp220.000,00 yang terdiri dari belanja modal bahan perpustakaan; belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; belanja modal hewan; belanja biota perairan; belanja modal tanaman; belanja modal barang koleksi non budaya; belanja modal aset tetap dalam renovasi; belanja modal aset tidak berwujud; belanja modal aset tetap lainnya BOS; belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

**5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

**5.2.4. Belanja Transfer**

Belanja transfer direncanakan sebesar Rp9.500.620.000,00 yaitu belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);  
Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan, Sisa Belanja Lainnya dan Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- b. Pencairan Dana Cadangan;  
Digunakan untuk mencatat pencairan Dana Cadangan sesuai dengan Perda terkait Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;  
Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;  
Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau  
Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat, dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD dan Divestasi BLUD

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal Daerah  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN dan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Penyertaan Modal yang dilakukan adalah telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah terlebih dahulu terhadap masing-masing perusahaan tempat penyertaan modal.
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  
Digunakan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada BUMD, pemberian pinjaman daerah kepada BUMN, pemberian pinjaman daerah kepada koperasi, pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, serta Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD.
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
Pemberian Pinjaman melalui BLUD dan Investasi BLUD

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan anggaran kegiatan yang direncanakan tahun 2024 yang merupakan prioritas dalam pencapaian visi dan misi pimpinan daerah dan pengeluaran rutin lainnya.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 yang berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (tahun 2023).

## 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2024, Kota Bukittinggi akan menganggarkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp0,00.

**Tabel 36**  
**Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30.000.000.000,00</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>
2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00
2.2	Penyertaan modal daerah	0,00
2.3	Pembentukan dana cadangan	0,00
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00
2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>30.000.000.000,00</b>

Dari rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan dihasilkan pembiayaan daerah netto adalah sebesar Rp30.000.000.000,00.

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024.

### **7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila pendapatan daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya. meningkatkan pendapatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara Umum, penganggaran pendapatan daerah Kota Bukittinggi Pendapatan daerah Kota Bukittinggi didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sementara itu Pendapatan Asli Daerah tetap ditingkatkan agar derajat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan otonomi daerah semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer menjadi menurun. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan. Penggunaan teknologi informasi dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah juga dilakukan pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendekatkan pemerintah kota dengan wajib pajak dan wajib retribusi;
3. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Salah satu yang dilaksanakan adalah penyusunan profiling wajib pajak hotel & restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;

4. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;

Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD untuk menghindari kebocoran. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan secara insidental dan berkala, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.

## **7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah**

Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah dapat dirasakan masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit tidak dituntut menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya. Seringkali terjadinya tidak efisiensi APBD terletak pada pelaksanaan belanja. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara daerah dalam melakukan proses belanja. Selain itu salah satu indikator kegagalan adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Kenyataannya lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan RKPD Tahun 2024 dan sasaran pembangunan tahun yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota

Bukittinggi Tahun 2021-2026. Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja daerah tidak dialokasikan secara *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan), namun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta menghindari *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan). Oleh karena itu perencanaan belanja dipastikan untuk program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah sehingga menghindari *underspending* (belanja yang tidak terlaksana). Pendanaan program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*. Selain itu belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk menghindari *fraud spending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum);
2. Melakukan analisa mendalam dan menilai kebutuhan terhadap pengeluaran yang mendesak apakah telah sesuai dengan aturan dan termasuk dalam kebutuhan prioritas. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka urusan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan usulan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *e-Government* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
6. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pencapaian target program / kegiatan.

### **7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Strategi yang dilakukan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
3. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam

rangka optimalisasi pendapatan transfer, penerimaan lain-lain dan pendapatan daerah yang sah.;

4. Meningkatkan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD maupun kepada lembaga keuangan perbankan. Investasi dilakukan dengan melakukan kajian secara komprehensif sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

**BAB VIII  
PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bukittinggi, 9 Agustus 2023

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. ERMAN SAFAR, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**BENY YUSRIAL, S.IP**  
**KETUA**



**NUR HASRA, B.Sc**  
**WAKIL KETUA**



**RUSDY NURMAN, SH**  
**WAKIL KETUA**